



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	: 037/Bid.PTSP/DPMPSTP
Tgl. Pembuatan	: 21 Juni 2023
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	:

Disahkan oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN DEMAK

**Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710602 199203 1 005

Nama SOP : IZIN TRAYEK ANGKUTAN

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  - d. Instruksi Bupati Demak Nomor 326 tahun 2011 tentang Pelaksanaan UU Nomor : 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
  - e. Peraturan Daerah No.17 Tahun 1977 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum;
  - f. Peraturan Daerah No.16 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum;
  - g. Peraturan Daerah No.18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Demak;
  - i. Keputusan Bupati Demak Nomor 551.2/818/2008 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum dalam wilayah Kabupaten Demak
  - j. Peraturan Bupati Demak No 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu
  - k. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2. Kualifikasi Pelaksana
  - a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan.
  - b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.

3. Keterkaitan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Izin Trayek Angkutan

4. Peralatan/Perlengkapan
  - a. Komputer
  - b. Printer
  - c. Scanner
  - d. Alat Tulis Kantor

5. Peringatan  
Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan Izin Trayek Angkutan

6. Pencatatan dan Pendataan
  - a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register;
  - b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register;
  - c. Mengarsip dokumen

IZIN TRAYEK

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET			
		PEMOHON	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	KASDA	SUB KOORDINATOR PTSP	KOORDINATOR PTSP	SEKRETARIS DPMPPTSP	KEPALA DPMPPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT		
1.	Pelaku usaha mengajukan permohonan Izin											Berkas kelengkapan permohonan izin	30 Menit	Berkas terima	
2.	Pengecekan kelengkapan berkas											Berkas administrasi	30 Menit	Berkas terima	
3.	Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas. Berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.											Komputer online, tanda terima, berkas kelengkapan perizinan	30 Menit	Berkas terima	
4.	Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan											Berkas kelengkapan perizinan	30 Menit	Berkas terima	
5.	menyusun draf SK dan memaraf											Komputer, printer, berkas administrasi	30 Menit	Konsep Draft SK	
6.	Mencetak SKRD Idbilling											Komputer, printer, berkas administrasi	30 Menit	Cetak SKRD Idbilling	
7.	Bendahara menerima SKRD											Komputer, printer, berkas administrasi	30 Menit	Cetak Idbilling di Bendahara Penerimaan	
8.	Pembayaran Idbilling secara Cashless											Komputer, printer, berkas administrasi	30 Menit	Pemberitahuan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran	
9.	Pemeriksaan dan pamarafan draf SK											Naskah Izin	30 Menit	Draf SK Telah di paraf	
10.	Pemeriksaan dan pamarafan draf SK											Naskah Izin	30 Menit	Draf SK Telah di paraf	
11.	Pemeriksaan dan pamarafan draf SK											Naskah Izin	30 Menit	Draf SK Telah di paraf	
12.	Penandatanganan Ijin SK											Naskah Izin	30 Menit	Penerbitan Izin	
13.	Penomoran SK											Naskah Izin	30 Menit	SK telah dinomori	
14.	Penyerahan SK											Naskah Izin	30 Menit	SK telah diterima FO	
15.	Pemberitahuan Kepada Pemohonan bahwa SK telah jadi											Naskah Izin	30 Menit	Pemohon mengetahui kapan SK dapat diambil	
16.	Penyerahan SK											Naskah Izin	15 Menit	SK tersampaikan kepada pemohon	